

# **Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

**Irfan Christianto**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
*lawofficehadipura@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The existence of waqf land in addition to providing benefits to the community and the state, can also lead to disputes if the waqf land does not have legal force or certificate. To minimize or avoid disputes, it is necessary to certify the waqf land itself. In addition, waqf land certification is very necessary in order to create administrative order and legal certainty. Security through certification is an effort to avoid disputes in the future. This research uses a normative juridical research approach. This approach method examines legal issues based on normative rules associated with existing conditions in society. By looking at a case that occurred in the community related to the Legal Protection of Waqf Land through Land Registration. Legal protection efforts for waqf land have been specifically regulated in laws and regulations, but in practice it is still minimally carried out in order to provide legal protection for each waqf land. With the regulation related to waqf land, the government should be able to provide maximum legal protection by facilitating the registration of waqf land to issue certificates by the Land Office.*

**Keywords:** *waqf land, registration, legal protection*

## **ABSTRAK**

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya persengketaan kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, Metode pendekatan ini mengkaji persoalan hukum berdasarkan aturan normatif yang dikaitkan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Dengan melihat suatu kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Tanah Wakaf melalui Pendaftaran Tanah. Upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih minim dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi setiap tanah wakaf. Dengan adanya pengaturan terkait tanah wakaf seharusnya pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal dengan memfasilitasi melalui pendaftaran tanah wakaf untuk diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan.

**Kata kunci :** *tanah wakaf, pendaftaran, perlindungan hukum*

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Perwakafan tanah dan wakaf di Indonesia termasuk dalam bidang hukum agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pendataan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 49 yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.

Adanya peraturan pemerintah tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah milik. Sehubungan dengan perwakafan tanah milik adanya pengaturan tentang pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, dan dengan demi kepastian hukum maka pemerintah, mengadakan pendaftaran tanah dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Keberadaan wakaf telah mendapat pengakuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni Pasal 49 yang menegaskan:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui

dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahannya dalam bidang keagamaan dan sosial.

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah Wakaf mempunyai derajat khusus, karena ia mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan umat.

Dalil yang menjadi dasar keutamaan ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadits antara lain, Surat Ali Imran ayat 92:

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (Yang Sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah SWT maha mengetahui”.*

Berkaitan dengan administrasi pendaftaran tanah wakaf masuk ke dalam kategori penetapan hak atas tanah, karena terdapat kegiatan penetapan tanah wakaf

tersebut melalui keputusan pejabat yang berwenang. Masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum di bidang keagrariaan/pertanahan di Indonesia.

Secara praktis, tanah wakaf adalah melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum, namun demikian perkembangan dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal sudah tidak memadai lagi. Sehingga sampai pada paruh perjalanannya pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), Nadzir (Pengelola), dan Maukuf'alah (Objek Wakaf), serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil, guna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar aturan pokok di bidang pertanahan merupakan

landasan bagi usaha pembaharuan hukum, sehingga dapat diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil dan merata.

Kepastian hukum di bidang pertanahan, perlu adanya kaidah hukum. Hal ini disebabkan dalam setiap penyelesaian kasus konflik dan sengketa pertanahan diperlukan adanya kepastian tentang tanah, diantaranya adalah mengetahui setatus tanah, siapa pemiliknya, apa tanda buktinya, serta mengenal letak dan batas luasnya, untuk menjamin kepastian hukum mengenai hal-hal yang disebutkan di atas agar terhindar dari adanya suatu pengakuan dan pengambil lahan dan suatu pihak yang mengakui tanah sepihak tersebut.

Dengan demikian penulis membuat rumusan masalah yang pertama bagaimana perlindungan hukum tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kedua bagaimana status hukum tanah wakaf pasca pelaksanaan. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang dibahas. Dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

## **B. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.**

Kata agrarian mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa latin kata agraria berasal dari kata ager dan agrarius. Kata ager berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata agrarius mempunyai arti sama dengan “perladangan, persawahan, pertanian”. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agrarian berarti urusan tanah pertanian dan perkebunan, sedangkan dalam bahasa Inggris kata agraria diartikan agrarian

yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian agraria ini, sama sebutannya dengan *agrarian laws* bahkan sering kali digunakan untuk menunjukan kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah.

Selain pengertian agraria dilihat dari segi terminologi bahasa sebagaimana di atas, pengertian agrarian dapat pula diketemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal ini dapat ditemukan jika membaca konsiderans dan Pasal- Pasal yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian agrarian dan hukum agraria mempunyai arti atau makna yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi : bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 ayat (2)). Sementara itu pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (1)).

Ruang lingkup agraria menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria/sumber daya alam menurut ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ruang lingkup agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Bumi**, pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, permukaan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah tanah, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai tanah, yaitu "*Permukaan bumi, makna permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) ditentukan adanya macam-macam hak atas*

*permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”*

- b. **Air**, Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah, air yang berada diperairan pedalaman manapun air yang berada dilaut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber- sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.
- c. **Ruang Angkasa**, Pengertian luar angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) Undang- undang Pokok Agraria (UUPA)

adalah, ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 Undang-undang Pokok Agraria, ruangan di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu.

Hak atas tanah ini tercipta karena undang-undang. Hak atas tanah ini terjadi karena ketentuan konversi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi semua hak atas tanah sebelumnya diubah menjadi hak atas tanah yang diatur didalam Undang- Undang pokok agrarian (UUPA) tersebut. Yang dimaksud dengan konversi disini adalah perubahan hak atas tanah karena berlakunya Undang-Undang pokok

Agraria yang diubah menjadi hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial. Turun menurun artinya bahwa tanah tersebut dapat diwariskan apabila ada ahli warisnya jikalau pemilik tanah tersebut meninggal dunia, sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terkuat, artinya tidak mudah hapus, hak yang lebih kuat dari hak atas tanah yang lainnya, waktu tidak terbatas dan dapat diwariskan, mudah dipertahankan apabila ada gangguan dari pihak lain. Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemilikinya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain maupun tidak, dan penggunaan tanahnya

lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan-badan hokum yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam menggunakan hak milik harus melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yaitu penggunaan tanah harus berdasarkan dengan keadaan dan sifat haknya, tanah tersebut harus diurus agar kesuburan terjaga dan mencegah kerusakan pada tanah tersebut, dan dalam menggunakan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Undang-undang Pokok Agraria. Kemudian secara khusus diatur pula dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Pokok Agraria. Kemudian, secara khusus lagi dalam Pasal 50 ayat (2), yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha. Hak

Guna Usaha berbeda dengan Hak Erpacht walaupun ide dari terbentuknya Hak Guna Usaha berasal dari Hak Erpacht. Begitu pun pula, dalam Hukum adat tidak mengenal adanya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, kedua hak ini merupakan hak yang baru diciptakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekarang ini.<sup>32</sup> Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan, bahwa hak guna bangunan diberikan jangka waktu 20 tahun dan paling lama 30 tahun dan dapat di perpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Maka dari itu, atas dasar permintaan pemegang hak dan mengingat keperluan keadaan bangunan-bangunannya, maka

jangka waktu tersebut dapat di perpanjang paling lama 20 tahun.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari suatu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, dalam hal ini berdasarkan keputusan oleh pejabat untuk memberikannya, sedangkan apabila milik orang lain maka berdasarkan perjanjian, yang itu bukan perjanjian pengelolaan tanah maupun sewa-menyewa. Kata “menggunakan” menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan yang dimaksud “memungut hasil” dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan.

## **2. Bagaimana Status Hukum Tanah Wakaf Pasca Pelaksanaan**

Praktik wakaf umumnya dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Banyak jenis harta yang



dapat diwakafkan, salah satunya ialah tanah. Mari simak penjelasan lengkap mengenai syarat, dan prosedur. Sebelum mengetahui cara wakaf tanah, waqif, sebutan untuk pemberi wakaf, harus memahami rukun dan syarat. Ada 4 (empat) rukun wakaf yang harus terpenuhi untuk melakukan wakaf, yaitu:

- a. Ada orang yang berwakaf
- b. Ada benda yang diwakafkan
- c. Ada pihak yang menerima wakaf
- d. Ada ikrar wakaf

Di samping itu ada pula syarat wakaf yang merupakan pengembangan dari rukun wakaf, yaitu:

- a. Berkaitan dengan pewakaf
  - 1) Mampu secara hukum
  - 2) Wakif merupakan pemilik harta secara penuh
  - 3) Berakal
  - 4) Cukup umur
- b. Berkaitan dengan harta wakaf
  - 1) Barang berharga
  - 2) Diketahui kadar atau jumlahnya
  - 3) Sah kepemilikannya
  - 4) Harta tidak melekat dengan yang lain alias berdiri sendiri

- c. Berkaitan dengan penerima wakaf
  - 1) Jumlah tertentu yaitu, jelas jumlah penerimanya
  - 2) Jumlah tidak tertentu yaitu, untuk kepentingan banyak orang
- d. Berkaitan dengan ikrar wakaf
  - 1) Ikrar diucapkan dengan menunjukkan kekekalan wakaf yang dilakukan
  - 2) Ucapan direalisasikan segera
  - 3) Bersifat pasti
  - 4) Tidak diikuti dengan syarat yang membatalkan

Berkaitan dengan aset, perlindungan hukum berarti perlindungan terhadap aset tersebut agar dapat digunakan dan tidak disalahgunakan. Perlindungan hukum terhadap aset wakaf berarti sarana yang diberikan hukum untuk dapat melindungi aset tersebut. Sarana hukum yang terhadap wakaf adalah bahwa perbuatan hukum wakaf memiliki bukti hukum. Melaksanakan wakaf sesuai dengan aturan hukum, yaitu melaksanakan wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf yang terlindungi secara hukum.

Hukum Tanah Nasional yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa hak

penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Bukti bahwa Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan nilai-nilai keagamaan dapat ditemukan dalam: Konsideran Undang-Undang Pokok Agraria di bawah perkataan berpendapat Huruf a. Bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agrarian Nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dan Konsideran Undang-Undang Pokok Agraria di bawah perkataan Berpendapat huruf c. Bahwa hukum agrarian Nasional itu mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, sebagai

asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 5 Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama. Di dalam Pasal 49 ayat (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi . Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial; ayat (2) untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai; ayat (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tempat yang Khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka Pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang wakaf diatur dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun

2004 Tentang Wakaf. Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibuat dengan maksud tidak untuk mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dengan demikian, untuk wakaf tanah hak milik masih diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Masalah perwakafan tanah mendapat tempat tersendiri dalam aturan hukum bidang keagrariaan/pertanahan di Indonesia. Pengertian wakaf disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama- lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai jangka waktu wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf tidak mempunyai jangka waktu tertentu tetapi untuk selama-lamanya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf bisa untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Abu Hanifah dan sebgaiannya ulama, Hanafiah berpendapat bahwa harta wakaf statusnya masih milik wakif, oleh karena itu suatu ketika dapat ditarik kembali, dan dapat diwarisi, dihibahkan serta dijual. Abu Hanifah sama dengan Malikiyah dalam hal pemilikan harta wakaf, yaitu masih tetap milik wakif, tetapi tidak sama dalam hal kekalnya barang wakaf, karena Malikiyah memperbolehkan mewakafkan makanan yang mana makanan akan habis sekali pakai (dimakan).

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Abu Hanifah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf boleh ditarik kembali, kemudian diwaris, dihibahkan dan dijual, karena pendapat ini bertentangan dengan Nas hadis riwayat Ibn ‘Umar yang mengatakan:

*“Annahu la yuba’u asluha wa la yuhabu wa la yuratsu* (bahwa zat bendanya tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwaris).”

Betapa sulitnya atau mudaratnya para Nadzir dalam menangani harta wakaf yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti wakaf masjid, kemudian masjid tersebut diambil lagi oleh wakif, lalu dijual. Masalah ini akan menimbulkan *dalar* (bahaya), harus dihindari, seperti dalam suatu kaidah: *al-Dararu yuzalu syar’an* (secara hukum, sesuatu yang akan menimbulkan bahaya itu harus dihindari).

Pernyataan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) dan Pasal 216 sama-sama menyatakan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan atau melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 dan 2 ditegaskan; Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Sementara itu, mengenai kedudukan tanah makam Wirasaba yang terletak di wilayah Adiarsa Barat berstatus tanah wakaf, berawal dari peninggalan Raden Aria Wirasaba pada masanya yang samapai saat ini masih terjaga dan terawat dengan baik, hanya saja masih perlu proses mekanisme untuk dapat di daftarkan untuk mendapatkan legalitas secara hukum.

Mengenai proses perwakafan, secara eksplisit kitab-kitab fiqih tidak mengurangi tata cara atau proses perwakafan dalam hukum Islam, akan tetapi secara implisit kitab-kitab fiqih telah menguraikannya secara detail, yaitu

dengan dibahasnya syarat dan rukun wakaf baik dari segi wakif, *mawquf*, *mawquf'alaih* maupun *siqhat* wakaf.

Lain halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menguraikan tata cara atau proses perwakafan secara detail, seperti di bawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 Tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik:
- b. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- d. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- e. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah. Izin dari Bupati/Walikota dan Kepala Daerah cq. Kepala Sub-Direktorat Agraria setempat.

### C. KESIMPULAN

1. Lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan di kabupaten karawang menandakan kurangnya implementasi dari peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait proses perwakafan dari pemerintahan setempat maupun instansi terkait yang berwenang dalam bidang pertanahan.
2. Wakif dan Ahliwarisnya atau pihak manapun tidak dapat dibenarkan

melakukan gugatan untuk memperlakukan dan menuntut tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif melalui : ikrar wakaf, levering, pembuatan AIW dan Pendaftarannya pada Kantor Pertanahan hingga terbit Sertifikata Tnaha Wakaf serta pemeliharaan dan pelaporan benda wakaf secara tri-semester dan tahunan nadzir kepada KUA).

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manam. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. (1994). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. (2009). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Azahar Basir. (1987). *Wakaf, Izarah dan Syirkah*. Bandung: Al-marif.
- Al-Imam Kamal Al-Din Ibn'Al-Rahid Al-Sirasi Ibn Al-Humam. (1970). *Sharh Al-Qodir*. Beirut: Dar Al-Ilmiyah.
- Boedi Harsono. (1994). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Faisahal Haq. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss.

Hermawan.W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(2).

Imam Suhadi. (2002). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta Dana Bakti Prima Yasa.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Intruksi menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Kep. Ka. BPN Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

